



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxx, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di, Kota Cimahi, sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxx, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dahulu Karyawan Swasta, tempat tinggal dahulu di Alamat semula di, Kota Cimahi. Namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan register perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.Cmi, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri sah yang menikah pada tanggal 31 Juli 1983 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Andir, Kota Bandung dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 167//2/VII/1983 tanggal 01 Agustus 1983;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelum membina rumah tangga, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa se usai akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, yang salah satu butir yang diucapkan adalah: Sewaktu-waktu saya meninggalkan istri saya selama dua tahun berturut-turut, atau saya tidak memberi nafkah kepadanya tiga bulan lamanya, atau saya membiarkan istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya, sebagaimana ternyata pada lampiran Kutipan Akta Nikah dan telah ditandatangani oleh Tergugat;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 33 bulan. Dan dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
5. Bahwa seiring waktu berjalan, ternyata keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa terus bertahan. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap rumah tangga, pada bulan Juli 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Oleh karena itu Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat 4 (empat) tahun lamanya, dan karenanya Tergugat telah melanggar shigat ta'lik talak.
6. Bahwa Pengugat selaku istri, dengan ini menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat tersebut dan bersama ini, Penggugat mengadukan hal tersebut kepada Pengadilan Agama Kota Cimahi dan mohon supaya pengaduan Penggugat tersebut dibenarkan dan serta diterima, dan Penggugat bersedia membayar uang sebesar Rp

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada Tergugat, sehingga dengan demikian akan jatuhlah talak satu Tergugat kepada Penggugat.

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat.

8. Bahwa Penggugat merupakan seorang PNS dan telah mendapatkan Izin Perceraian dengan Nomor 800/KEP.2327-BKPSDMD/2021 dari Wali Kota Cimahi;

9. Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan No. 474.04/06/Pem tertanggal 04 Januari 2021 dari Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi;

10. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat.

11. Bahwa pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf g Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat Ta'lik Talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh Talak satu Khul'i Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx) dengan 'Iwadh sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk bercerai dari atasan langsung Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

k ti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 167//2/VII/1983 Tanggal 01 Agustus 1983 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Andir, Kota Bandung, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. saksi, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan honnorer, tempat tinggal di Kota Cimahi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Miming Farid Husein;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada bulan Juli 1983 diwilayah KUA Kecamatan Andir Kota Bandung;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun harmonis sebagai suami isteri, akan tetapi sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa pada bulan Juli 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi dan selama pergi tersebut Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk dijadikan Penggugat sebagai biaya hidupnya sehari-hari;
 - Bahwa keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimna, saksi dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat kerumah orang tuanya, namun orang tua Tergugat juga menyatakan tidak mengetahui dimana selama ini Tergugat berada;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
2. saksi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta/buruh, bertempat tinggal di Kota Cimahi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada bulan Juli 1983 diwilayah KUA Kecamatan Andir Kota Bandung;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun harmonis sebagai suami isteri, akan tetapi sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa pada bulan Juli 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi dan selama pergi tersebut Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk dijadikan Penggugat sebagai biaya hidupnya sehari-hari;

- Bahwa keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimna, saksi dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat kerumah orang tuanya, namun orang tua Tergugat juga menyatakan tidak mengetahui dimana selama ini Tergugat berada;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.Cmi



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomo 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke 2 dengan Undang-undang no. 50 tahun 2009 perkara ini termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan damai kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil disebabkan Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR perkara ini telah dapat diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat berdasar dalil/alasan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurun waktu kurang lebih 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya tidak pernah member/mengirimkan nafkah wajibnya kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ternyata telah melampirkan Surat Izin Perceraian dari atasan Penggugat Nomor 800/KEP.2327-BKPSDMD/2021, tanggal 29 Desember 2021 dengan demikian ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 pasal 3 ayat (1) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sekalipun berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR perkara ini telah dapat diputus secara verstek, akan tetapi untuk memperoleh fakta hukum, maka sebelum memutus perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dimaksud telah ternyata dihadirkan oleh Penggugat dan masing-masing telah didengar keterangannya di muka sidang dan keterangan para saksi tersebut telah cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim sehingga dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti tulis dan keterangan para saksi, maka dapat ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti (P), antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk berperkara di Pengadilan Agama ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan para saksi terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang sampai dengan perkara ini masuk sudah 5 tahun 10 bulan lamanya ;
- Bahwa selama kurun waktu tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, dan tidak pula mengirim nafkah wajibnya kepada Penggugat serta tidak ada sesuatu harta apapun yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah ;
- Bahwa keberadaan Tergugat sudah diketahui lagi dimana karena sejak pergi Tergugat tidak pernah memberi kabar apapun kepada Penggugat ataupun orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas patut diduga bahwa Tergugat telah dengan sengaja melalaikan kewajibannya selaku suami yakni dalam kurun waktu 5 tahun 10 bulan, tidak pernah memberi nafkah wajibnya serta membiarkan tidak mepedulikan nasib Penggugat

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tindakan Tergugat tersebut dapat dipandang telah melanggar taklik talak yang telah diucapkannya dalam no.1, 2 dan 4 ;

Menimbang, bahwa terhadap sikap dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat telah menyatakan tidak ridha dan telah membayar iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana syarat taklik talak Tergugat sehingga menurut hukum syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi dan karenanya talaknya telah dapat dinyatakan jatuh satu kali atas diri Penggugat karena pelanggaran Tergugat atas taklik talaknya, dalam hal ini, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Syarqawi Alat tahrir Juz II hal 302 yang berbunyi :

تقيد لا مظهر الوعد

Artinya : “ Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat (syarat) tertentu, maka jatuhlah talak tersebut dengan adanya sifat tadi menurut dhahirnya ucapan “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan karena telah memenuhi pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang no. 3 tahun 2006 dan perubahan ke 2 dengan Undang-undang no. 50 tahun 2009 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx) dengan iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1443 Hijriah oleh Dra. Siti Munawaroh, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mochamad Sumantri, S.H. dan Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Diah Fitria Abu Bakar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Siti Munawaroh, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Mochamad Sumantri, S.H.

Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution,
S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Diah Fitria Abu Bakar, S.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 390.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
<hr/>		
Jumlah	:	Rp. 510.000,-

(lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PA.Cmi